



KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
 - b. bahwa Wali Nagari Kubu Tapan telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018 pada Rapat Paripurna tanggal 22 Oktober 2018;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah di bahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari Kubu Tapan terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

13. 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2018;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 81 tahun 2018 tentang Perubahan atas lampiran Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Kubu Tapan.

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari

a. Semula	Rp	1.187.337.200,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	3.784.200,00
Jumlah Pendapatan Nagari Setelah Perubahan	Rp	1.191.121.400,00

2. Belanja Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		
- Semula	Rp.	430.335.854,54
- Berkurang	Rp.	2.273.300,00
Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintah setelah perubahan	Rp.	432.609.154,54
b. Bidang Pembangunan Nagari		
- Semula	Rp.	534.675.000,00
- Berkurang	Rp.	1.348.374,00
Jumlah bidang Pembangunan Nagari setelah perubahan	Rp.	533.326.626,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari		
- Semula	Rp.	19.219.849,17
- Bertambah	Rp.	

*Jumlah bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Nagari setelah
perubahan* Rp. **19.219.849,17**

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

- Semula Rp. 170.465.351,62
- Bertambah Rp. 2.859.274,00

*Jumlah bidang Pemberdayaan
Masyarakat Nagari setelah
perubahan* Rp. **173.324.625,62**

e. Bidang Tak Terduga

- Semula Rp. -
- Bertambah/berkurang Rp. -

*Jumlah bidang Tak Terduga setelah
perubahan* Rp. -

Jumlah Belanja Nagari

- Semula Rp. 1.154.696.055,33
- Bertambah Rp. 3.784.200,00

*Jumlah belanja Nagari setelah
perubahan* Rp. **1.158.480.255,33**

Surplus/Defisit

- Semula Rp. 32.641.114,67
- Berkurang Rp. -

*Jumlah surplus/defisit setelah
perubahan* Rp. **32.641.114,67**

3. PEMBIAYAAN NAGARI

a. **Penerimaan Pembiayaan**

- Semula Rp. 17.358.855,33
- Bertambah/berkurang Rp. -

*Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan* Rp. **17.358.855,33**

b. **Pengeluaran Pembiayaan**

- Semula
- Bertambah/berkurang Rp. 50.000.000,00

*Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan* Rp. -
Rp. **50.000.000,00**

KETIGA

: Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara BAMUS dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

KEEMPAT

: Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Disepakati di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 01 November 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN**

